

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN  
TAHUN 2019 NOMOR 7**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN  
NOMOR 7 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN PADA  
BADAN USAHA MILIK DAERAH PERSEROAN TERBATAS  
WAY KANAN MAKMUR**



**DIKELUARKAN OLEH  
BAGIAN HUKUM SETDAKAB. WAY KANAN  
TAHUN 2019**



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN  
TAHUN 2019 NOMOR 7**

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN  
NOMOR 7 TAHUN 2019  
TENTANG  
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN PADA  
BADAN USAHA MILIK DAERAH PERSEROAN TERBATAS  
WAY KANAN MAKMUR

DENGAN RAKMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kapasitas usaha dan memperkuat struktur permodalan serta peningkatan peran Badan Usaha Milik Daerah PT. Way Kanan Makmur dalam perekonomian di Kabupaten Way Kanan, perlu melakukan penambahan penyertaan modal daerah Pemerintah Kabupaten Way Kanan ke dalam modal Badan Usaha Milik Daerah PT. Way Kanan Makmur yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Penyertaan Modal Daerah harus dituangkan ke dalam Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Way Kanan pada Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Way Kanan Makmur;

Mengingat...

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan...

7. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Way Kanan Makmur (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2006 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 107), sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor...Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Way Kanan Makmur (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2019 Nomor ... , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor ...);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAY KANAN

dan

BUPATI WAY KANAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH WAY KANAN MAKMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Way Kanan.
2. Bupati adalah Bupati Way Kanan.

3.Pemerintah...

3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan.
4. Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam menyertakan modal pada Badan Usaha Milik Daerah.
5. Modal Daerah adalah semua kekayaan atau barang daerah baik yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang.
6. Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Way Kanan selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Pemerintah Kabupaten Way Kanan yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan.
7. Perusahaan Perseroan Daerah Way Kanan Makmur yang selanjutnya disingkat PT. Way Kanan Makmur (Perseroda) adalah salah satu Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Way Kanan.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan.
9. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada Badan Usaha Milik Daerah.

## BAB II

### ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Penyertaan Modal Daerah kepada BUMD PT. Way Kanan Makmur (Perseroda) berasaskan:

a. akuntabilitas...

- a. akuntabilitas; dan
- b. kepastian hukum.

### Pasal 3

- (1) Penyertaan modal dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.
- (2) Manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai BUMD;
  - b. peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil penyertaan modal sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
  - c. peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari Penyertaan Modal Daerah;
  - d. peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari Penyertaan Modal Daerah; dan/atau
  - e. peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari Penyertaan Modal Daerah.

### Pasal 4

Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk:

- a. pengembangan usaha BUMD dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- b. memperkuat struktur permodalan BUMD;
- c. memenuhi modal dasar BUMD; dan
- d. meningkatkan pendapatan asli daerah.

## BAB III

### PENYERTAAN MODAL

Pasal 5...

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah telah melakukan penyertaan modal daerah kepada PT. Way Kanan Makmur (Perseroda).
- (2) Besaran Penyertaan Modal Daerah pada PT. Way Kanan Makmur (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).
- (3) Pemerintah Daerah melakukan Penyertaan Modal Daerah kembali pada PT. Way Kanan Makmur (Perseroda) Tahun 2019-2023 sebesar Rp.8.000.000.000,- (Delapan Milyar Rupiah).
- (4) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berbentuk uang dan/atau barang.
- (5) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersumber dari APBD.
- (6) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud ayat (3) dipergunakan untuk:
  - a. modal dasar BUMD yang telah ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan;
  - b. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
  - c. Pengembangan usaha.

#### BAB IV

#### PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

#### Pasal 6

- (1) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan bertahap selama 5 tahun, mulai Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023 dengan besaran setiap Tahun sesuai kemampuan Keuangan Daerah.

(2) Penyertaan...

- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dimuat dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan/atau perubahannya atau Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dan/atau perubahannya.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu  
pada tanggal 12 September 2019

BUPATI WAY KANAN,

Dto,

RADEN ADIPATI SURYA

Diundangkan di Blambangan Umpu  
pada tanggal 12 September 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAY KANAN,

Dto,

SAIPUL

Disalin sesuai dengan aslinya  
~~KEPALA BAGIAN HUKUM,~~

  
**INDRA ZAKARIYA RAYUSMAN, SH.,MH.**  
Pembina (IV.a)  
Nip. 19750926 200212 1 003

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2019 NOMOR 7

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN  
PROVINSI LAMPUNG: 07/911/2019



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN  
NOMOR 7 TAHUN 2019  
TENTANG  
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN PADA  
BADAN USAHA MILIK DAERAH PERSEROAN TERBATAS  
WAY KANAN MAKMUR

I. UMUM

Seiring dengan telah diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia, maka daerah dituntut untuk dapat lebih meningkatkan pendapatan daerahnya masing-masing. Hal ini juga sehubungan dengan bertambahnya urusan pemerintah yang dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah yang tidak diiringi dengan bertambahnya dana perimbangan keuangan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah. Mengatasi hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan terus berupaya untuk dapat meningkatkan sumber-sumber pembiayaan pemerintah, salah satunya adalah melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Oleh sebab itu diperlukan upaya-upaya dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah yang sekaligus untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah di Kabupaten Way Kanan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan lebih memberdayakan dengan mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah, salah satunya adalah PT. Way Kanan Makmur Perseroda, dengan memberikan penambahan penyertaan modal yang bertujuan untuk memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan daya saing usaha sehingga mampu memberikan nilai tambah yang memberikan keuntungan sekaligus memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Way Kanan.

Dalam pelaksanaan penyertaan modal tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan mempertimbangkan prinsip-prinsip investasi antara lain legalitas, keamanan, likuiditas,

keuntungan...

keuntungan dan kesesuaian serta didasarkan atas kebutuhan pendanaan BUMD dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga dalam upaya memenuhi ketentuan yang ada Pemerintah Kabupaten Way Kanan membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pada Badan Usaha Milik Daerah PT. Way Kanan Makmur Perseroda.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Huruf a

yang dimaksud dengan asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyertaan modal daerah kepada BUMD PT. Way Kanan Makmur (Perseroda) harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Huruf b

yang dimaksud dengan asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam penyertaan modal daerah pada PT. Way Kanan Makmur (Perseroda).

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6...

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

yang dimaksud dengan penyertaan modal dalam bentuk lainnya adalah barang bergerak dan tidak bergerak, antara lain tanah tanah, peralatan dan mesin, bangunan, dan kendaraan bermotor yang telah dihitung nilai asetnya oleh appraisal atau penilai aset.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN NOMOR179